



**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR 04 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR : 04 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU BAGI  
SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**DITERBITKAN OLEH :  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DPRD  
KOTA KENDARI**

**KENDARI, 2010**



**WALIKOTA KENDARI  
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR : 04 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU BAGI  
SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk TuhanYang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga wajib diberantas
  - c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi

dan tidak terorganisasi, baik pada skala internasional maupun nasional bahkan pada skala daerah, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah diberikan amanah untuk membentuk dan menyelenggarakan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, c dan huruf d di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination*

*Of all Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN  
TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
6. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
9. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di PPT.
12. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
13. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
14. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
15. Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan lebih baik.
16. Advokasi adalah menyampaikan informasi dengan tujuan untuk mempengaruhi dalam pemberian pelayanan dan pendampingan terhadap saksi dan/atau korban.

## **BAB II** **TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS**

### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan PPT bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna untuk menghindari

terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan eksekusi trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

### **Pasal 3**

- (1) Prinsip penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan saksi dan/atau korban antara lain :
  - a. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - b. memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan;
  - c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
  - d. meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan selama dalam pendampingan;
  - e. mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
  - f. tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
  - g. menyediakan penerjemah, apabila diperlukan;
  - h. mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian;
  - i. memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
  - j. menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum; dan
  - k. memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh semua petugas yang melaksanakan penanganan perkara terhadap perempuan dan anak, dalam wujud sikap, ucapan dan tindakan yang bertanggung jawab.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan kegiatan pelayanan di PPT memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas legalitas yaitu berdasarkan hukum yang berlaku;
- b. asas praduga tak bersalah yaitu semua orang dianggap tidak bersalah sebelum ditentukan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. asas perlindungan dan pengayoman yaitu memberikan perlindungan hak-hak saksi dan/atau korban yang sedang diproses;
- d. asas kekeluargaan yaitu memperlakukan yang dilayani seakan sebagai anggota keluarga;
- e. asas pembinaan yaitu tujuan pelayanan untuk menumbuhkembangkan potensi anak dan perempuan;
- f. asas keadilan yaitu mendasari prinsip keadilan dalam penanganan, tidak membedakan, tidak memihak;
- g. asas pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal;
- h. asas nesesisitas yaitu berdasarkan keperluan.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU**

#### **Pasal 5**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang berkedudukan di Pemerintah Kota.
- (2) Untuk mempermudah penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, maka Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dapat dibentuk di Kecamatan.
- (3) Untuk lebih menjamin kualitas pelayanan. Walikota menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan standar

operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT.

- (4) Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.
- (5) Dalam menyusun standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembahasan bersama dengan pimpinan lembaga terkait.

#### **Pasal 6**

- (1) Guna menjamin terselenggaranya Pusat Pelayanan Terpadu sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial, Pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pelayanan Terpadu dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat.

#### **Pasal 7**

Pusat Pelayanan Terpadu wajib :

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan
- d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.

#### **Pasal 8**

- (1) Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial termasuk advokasi, konseling dan bantuan hukum.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
  - a. setiap saksi dan/atau korban warga Kota Kendari yang berada di wilayah Kota Kendari;
  - b. setiap saksi dan/atau korban warga Kota Kendari yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan
  - c. setiap saksi dan/atau korban warga Kota Kendari yang berada diluar negeri.
- (3) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan di berikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan PPT bersifat integratif antar instansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang di perlukan saksi dan/atau korban.

**BAB IV**  
**FASILITAS DAN PERLENGKAPAN PPT**

**Pasal 10**

- (1) Dalam penyelenggaraan PPT, Walikota wajib menyediakan sarana dan prasarana pada PPT.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain mobiler, bahan bacaan, media TV/radio, penyejuk ruangan;
  - b. ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan/keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan;
  - c. ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, mobile, computer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan;
  - d. ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, lemari, kamar mandi dan toilet.
  - e. Fasilitas visum etrefertum secara gratis.

**Pasal 11**

- (1) Rumah sakit swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk rujukan PPT bagi saksi dan/atau korban setelah mendapat persetujuan dari dinas kesehatan Kota Kendari.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelaksanaan evaluasi.

**BAB V**  
**PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU**

**Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.
- (2) Dalam hal tenaga psikolog dan psikiater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka PPT dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban.

**Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu dilaksanakan Pemerintah Kota Kendari dengan bekerja sama antar instansi atau lembaga pemerintah terkait.
- (2) Dalam hal diperlukan PPT dapat mendayagunakan tenaga pelaksana atau petugas fungsional dari masyarakat.

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal petugas PPT memerlukan perlindungan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka pimpinan PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada



Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat untuk memberikan rasa aman kepada petugas PPT.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU**

#### **Pasal 15**

- (1) Saksi dan/atau korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada PPT.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial.
- (3) Pimpinan atau petugas yang ada pada PPT wajib melayani saksi dan/atau korban berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Pimpinan atau petugas PPT segera menangani saksi dan/atau korban sesuai prosedur yang ditetapkan.
- (5) Pimpinan atau petugas PPT, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima saksi dan/atau korban yang sedang dirawat atau dipulihkan kesehatannya wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian terdekat.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga Kota Kendari dan berada di luar negeri Pemerintah Kota Kendari meminta kepada perwakilan Pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri melalui Kementerian Luar Negeri untuk melindungi pribadi dan kepentingan saksi dan/atau korban serta memulangkannya ke daerah asalnya.

- (2) Dalam hal pemulangan saksi dan/atau korban, Pemerintah Kota Kendari melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memulangkan saksi dan/atau korban.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal saksi dan/atau korban berada di luar wilayah Kota Kendari, Pemerintah Kota Kendari melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah dimana saksi dan/atau korban berada, dan selanjutnya mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan pemulangan saksi dan/atau korban.
- (2) Pemerintah Kota Kendari wajib segera menangani hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan dan pemulihan saksi dan/atau korban ke PPT yang tersedia.
- (3) Dalam penyelenggaraan pemulangan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan kerjasama dengan Bupati/Walikota lainnya dengan pemberitahuan kepada gubernur masing-masing.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam penanganan saksi dan/atau korban PPT wajib melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah dan swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatannya.
- (2) Dalam hal diperlukan, PPT juga dapat melakukan jejaring dengan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

## **BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 19**

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui :
  - a. perkembangan pelaksanaan program PPT.
  - b. capaian kinerja PPT.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Walikota merekomendasikan kepada PPT untuk peningkatan pelayanan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan dan petugas PPT.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka Walikota memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/atau petugas PPT.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 22**

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dan penyelenggaraan PPT, pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX STRUKTUR KELEMBAGAAN**

### **Pasal 23**

Struktur kelembagaan dan tata kerja PPT akan dibentuk dan diatur oleh Walikota

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal

**WALIKOTA KENDARI,**

Ttd

**Ir.H. ASRUN, M.Eng.Sc**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. AMARULLAH,SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
Nip.19551217 198302 1 003

**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI  
TAHUN 2010 NOMOR.....**